

TESIS
PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA
SECARA ONLINE



OLEH:

AGUS HARIYONO, S.H.

NIM : 031814153053

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINE

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**AGUS HARIYONO, S.H.
NIM : 031814153053**

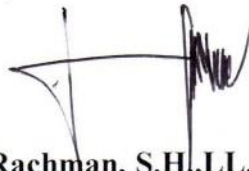
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal 27 Mei 2022**

Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua



**(Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D)
NIP. 198004172005011005**

Pembimbing Kedua



**(Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.)
NIP. 196809281997021001**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



**(Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.)
NIP. 19640107 198903 2 001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 25 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Brahma Astagiri, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Prilian Cahyani, S.H.,S.AP.,M.H.,LL.M.

Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M.

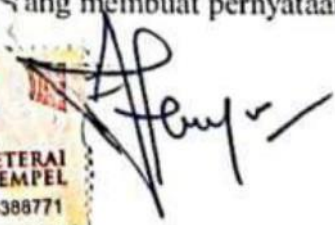
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
Ruang : -
Pukul : 13.30 Wib
Nama Mahasiswa : Agus Hariyono, S.H.
Nim : 031814153053
Judul : Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, April 2022
Yang membuat pernyataan



AGUS HARIYONO, S.H.
NIM. 031814153053

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Penerapan asas-asas pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan perkara pidana secara online dan Perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan perkara pidana secara online.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. Karena bagi MA, *Justice Delayed, Justice Denied*, yang artinya “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan”, Sementara belum ada yang dapat menjamin kapan krisis akan selesai dan pandemi ini berlangsung. Persidangan perkara pidana secara online dilaksanakan untuk membantu para pencari keadilan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Makna cepat dalam asas ini adalah berhubungan dengan waktu, makna sederhana berhubungan dengan prosesnya dan makna biaya ringan berhubungan dengan biaya berperkara dalam pengadilan. Walaupun prinsip peradilan ini cepat, tetapi tidak dapat mengorbankan keseriusan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu mengenai keseriusan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana secara cepat juga merupakan perintah undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 KUHAP yaitu untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan.

Kata Kunci : Sidang Perkara Pidana, Sidang Online

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems in this thesis are: Application of the principles of criminal case examination in online criminal case trials and Protection of the rights of defendants in online criminal court trials.

The holding of long-distance online criminal court hearings or teleconferences in the midst of the Covid-19 pandemic as it is today is the most appropriate form of breakthrough and must continue to be perfected by the Supreme Court, because the slow pace of legal reform in Indonesia (Expired Law) will violate the fulfillment of guarantees for each individual's legal rights. who are in conflict with the law. What has been done by the Supreme Court is a form of public accountability to provide fast, simple, and accurate services without delaying or hindering the public's access to justice. Because for the Supreme Court, Justice Delayed, Justice Denied, which means "Delayed Justice, Same as No Justice", Meanwhile, no one can guarantee when the crisis will be over and this pandemic will last. Online criminal case trials are conducted to assist justice seekers in realizing a simple, fast and low cost trial. The meaning of fast in this principle is related to time, the meaning of simple is related to the process and the meaning of light costs is related to the cost of litigation in court. Although this judicial principle is fast, it cannot sacrifice seriousness in seeking and finding material truth, while still paying attention to signs regarding seriousness in the settlement of a criminal case. Quick settlement of criminal cases is also a statutory order as stipulated in Article 50 of the Criminal Procedure Code, namely to prevent the possibility of the fate of a person suspected of committing a criminal act being suspended, especially those who are subject to detention.

Keywords: Criminal Case Trial, Online Trial

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19;

Perjanjian Kerjasama Tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINE. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen MKPT II;
5. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II;
6. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
7. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;
8. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;

9. Istri tercinta dan Anak tersayang yang selalu memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, April 2022

Agus Hariyono, S.H.
NIM. 031814153053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Sistem Peradilan Pidana	9
1.5.2. Persidangan Perkara Pidana Secara Online	17
1.5.3. Terdakwa	23
1.6. Metode Penelitian	25
1.6.1. Tipe Penelitian	25
1.6.2. Pendekatan Masalah	26
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	27
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum	29
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	30
1.7. Sistematika Penulisan	30

BAB II	PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE.....	32
2.1.	Asas-asas Dalam Peradilan Hukum Acara Pidana.....	32
2.2.	Dasar Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Online	47
2.3.	Penerapan Asas-asas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online.....	51
2.4.	Digitalisasi Proses Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19.....	60
BAB III	PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE .	72
3.1.	Hukum Acara Pidana	72
3.1.1.	Pengertian Hukum Acara Pidana.....	72
3.1.2.	Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Hukum Acara Pidana.....	74
3.2.	Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Online.....	77
3.2.1.	Tata Cara Persidangan Perkara Pidana Secara Online	77
3.2.2.	Kendala Persidangan Perkara Pidana Secara Online.....	80
3.3.	Perlindungan Hak-hak Terdakwa.....	93
3.3.1.	Hak-hak Terdakwa Dalam Persidangan Perkara Pidana.....	93
3.3.2.	Perlindungan Hak-hak Terdakwa Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online	108
BAB IV	PENUTUP	119
4.1.	Kesimpulan	119
4.2.	Saran	120

DAFTAR BACAAN